BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntansi

Konsep dasar akuntansi diperlukan untuk mempelajari pengelolaan keuangan pada suatu organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan pemerintahan, dengan adanya konsep akuntansi dapat memudahkan proses yang di inginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan apa yang akan direncanakan. Menurut *American Accounting Association* (AAA) dalam akuntansi terdapat proses mengidentifikasi, mengukur dan pelaporan informasi terkait informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas untuk pihak pengguna informasi. Akuntansi berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengelolaan keuangan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan agar bisa berjalan sesuai yang di inginkan secara efektif dan efisien (Hery, 2014).

2.1.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang diperlukan oleh pihak yang memerlukannya untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Pencatatan akuntansi digunakan pada saat peristiwa ekonomi baik berupa non-profit atau nirlaba. Dalam akuntansi sektor publik juga banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti: partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat (Sujarweni, 2015:1).

2.1.3. Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Desa dengan nama lain disebut juga desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintah, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) yaitu Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat selama masa jabatan 6 (enam) tahun yang terhitung sejak tanggal pelantikan dan menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berurutan atau tidak.

Masa jabatan dan pengisian jabatan kepala desa adat berlaku sesuai ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut dan juga sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan ketentuan peraturan pemerintah. Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa (Sugiman, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas:

a) Kepastian hukum
b) Tertib penyelenggaraan pemerintah
c) Tertib kepentingan hukum
d) Keterbukaan
e) Proporsionalitas
f) Profesionalitas
g) Akuntabilitas
h) Efektivitas dan efisiensi
i) Kearifan lokal
j) Keberagaman

k) Partisipatif

2.1.4. Sistem Akuntansi Keuangan Desa

Sujarweni, (2015: 17) berpendapat bahwa sistem pencatatan akuntansi keuangan desa dimulai dari proses transaksi yang terjadi di desa; dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan keuangan sehingga menjadi informasi dalam bentuk laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi berupa bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, perlu ditetapkannya bendahara desa yang telah dipilih oleh kepala desa. Penetapan kepala desa memberikan tugas kepada bendahara yang juga merupakan bagian dari perangkat desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Sujarweni, 2015: 59).

2.1.5. Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari seseorang atau individu dan berkaitan dengan efektivitas kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya atau karakteristik dasar seseorang yang memiliki sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan sebagai acuan, misalnya seseorang yang eektif atau memiliki kinerja prima di tempat kerja maupun pada situasi tertentu (Moeheriono, 2014).

Kepatuhan seseorang terhadap aturan dan norma yang berlaku dapat mencerminkan bagaimana kompetensi orang tersebut. Kompetensi atau kemampuan agen akan menentukan output. Pemahaman perangkat desa tentang peraturan perundang-undangan menggambarkan kompetensi yang dimiliki individu dalam organisasi pemerintahan desa. Kompetensi individu yang mencakup keterampilan manajemen dalam setiap organisasi adalah faktor penting yang wajib dimiliki. Tingkatan kompetensi dilakukan untuk penilaian terhadap kinerja

seseorang apakah termasuk dalam kategori sesuai standar atau berada di bawah standar (Mahayani, 2017).

Kompetensi memiliki peran penting serta harus mendapatkan perhatian serius dari pihak manajemen karena kompetensi khususnya kompetensi jabatan sudah banyak dugunakan sebagai dasar dalam menentukan posisi jabatan calon pekerja yang akan menduduki suatu jabatan. Agar individu dapat dapat memaksimalkan kinerjanya, kemampuan dari individu tersebut harus sesuai dengan kompetensi yang diharuskan dalam jabatan yang diembannya sehingga akan terjadi kecocokan atau kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang diharuskan dalam jabatannya (Moeheriono, 2014).

Kompetensi sangat diperlukan dalam bidang apapun sehingga dapat mendukung berjalannya suatu pekerjaan yang profesional maka dasar-dasarnya sudah terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan hasil yang dapat memuaskan. Di era saat ini dibutuhkan keahlian, karena dengan adanya keahlian khususnya dibidangnya diharapkan hasil pekerjaan yang dihasilkan sangat baik dam memberikan dampak positif terhadap tempat pekerjaan.

Perangkat desa merupakan unsur staf bertugas membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang termasuk dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam bentuk pelaksana teknis serta unsur kewilayahan.

Perangkat desa terdiri atas:

1. Sekretariat Desa, yaitu: Sekretariat Desa, Kepala Utusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Perencanaan, serta Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
2. Pelaksanaan Kewilayahan, yakni: Kepala Dusun atau sebutan lain.
3. Pelaksana Teknis yaitu: Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala seksi lainnya.

Bagian dari pemerintahan adalah perangkat desa yang bertugas melayani publik serta bertanggungjawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempatnya bertugas. Perangkat desa juga ikut serta dalam membantu tugas yang

dujalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu semua perangkat desa juga diwajibkan mempunyai komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat (Sari, 2020). Berikut susunan perangkat desa yaitu meliputi:

1. Sekretaris Desa,
2. Pelaksana Wilayah Desa, dan
3. Pelaksana Teknis Desa.

2.1.6. Transparansi

Hoa & Zamor (2017) menyatakan bahwa transparansi adalah mengetahui tentang apa yang istitusi pemerintah dan pejabat publik lakukan, serta pembenaran atas keputusan atau tindakan mereka. Transparansi merupakan bentuk dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan mudah, dan informasi tersebut disajikan secara terbuka melalui media publik sehingga transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan diseminasi informasi publik. Transparansi akan mampu menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga yang dilakukan oleh pemerintah dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya apa yang dinginkan masyarakat dengan mudah dapat diketahui pemerintah.

Dalam pemerintahan desa, transparansi pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan pengelolaan pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pertangjawaban anggaran, sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat tersedia, dapat diakses, disajikan tepat waktu dan terdapat sarana atau kesempatan masyarakat menanggapinya (Syamsul & Ritonga, 2017).

2.1.7. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitungkan. Akuntabilitas juga berasal dari kata dasar *putare* yang berarti mengadakan perhitungan. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggrisnya yaitu *accountability* yang artinya pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Sintia, 2016).

Mardiasmo (2012:20) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) ysng memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2014:20).

Menurut Mahmudi, (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)
   Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang memiliki jabatan lebih tinggi, seperti akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)
   Akuntabilitas horizontal adalah bentuk tanggungjawab kepada publik secara luas dan terhadap sesama lembaga yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

Penerapan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan dana desa bertujuan untuk memberikan pengendalian dalam pengelolaan agar dapat memberikan

tanggungjawab dan penjelasan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi, baik internal maupun eksternal, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi lebih aktif dan dapat terlibat didalam penyelenggaraan pengawasan pemmbangunan, sehingga menciptakan proses pemkbangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Akuntabilitas pemerintahan desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan dapat mempertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Konsep keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 memuat segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang berhubungan dengan kewajiban desa dan pelaksanaan hak. Pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dalam 1 tahun anggaran antara lain tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pendapatan desa adalah penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa),
2. Transfer, dan
3. Pendapatan lain-lain.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang selama 1 (satu) tahun anggaran merupakan kewajiban desa yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal adalah jenis belanja desa. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Belanja tersebut digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, dikalasifikasikan ke dalam kelompok:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa,
2. Pelaksanaan pembangunan desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan desa,
4. Pemberdayaan masyarakat desa, dan
5. Belanja tak terduga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Tahap perencanaan dimulai dari pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota disusun secara berjangka yang meliputi :

a. Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selama 6 (enam) tahun diperuntukan untuk jangka perencanaan Pembangunan.
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), yang merupakan penyusunan RPJM Desa selama 1 (satu) tahun. Setelah APBDesa ditetapkan, maka pelaksaan keuangan desa mengacu pada APBDesa.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan kegiatan pelaksanaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Seluruh kegiatan pelaksanaan keuangan desa harus ditatusahakan. Penatausahan merupakan serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara tertib kedalam buku kas umum dan buku pembantu. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran srta menutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa Paling lambat 10 bulan ke depan (Permendagri 113, 2014, pasal 35).

2.1.8. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabel adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan yang termasuk perwujudan kewajiban dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini dapat menentukan setiap awal kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipatif dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Upaya untuk mewujudkan disiplin anggaran maka dalam pengelolaan kuangan desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan secara rasional perkiraan yang diukur dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan batas tertinggi pengeluaran belanja adalah belanja yang dianggarkan.
2. Dalam pengeluaran APBDesa/Perubahan APBDesa harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya tidak bisa dibenarkan.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa pada saat tahun anggaran.

2.2. Kajian Empiris

Berdasarkan penelitian terkait judul "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Perangkat Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" merujuk pada penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Samuel (2021), dengan judul "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Kecamatan Sebangki)". Dari hasil hipotesis untuk variabel Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa diperoleh nilai koefisien sebesar 0,688 dengan *p-value* sebesar 0,001. Sistem Akuntansi Keuangan Desa diperoleh nilai koefisien 0,831 dengan *p-value* 0,001. Serta variabel Transparansi diperoleh nilai koefisien 0,504 dengan *p-value* sebesar 0,012 berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa karena nilai *p-value* < 0,05.
2. Penelitian yang dilakukan Natalia Susi (2021), dengan judul "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang)". Dari hasil analisis untuk variabel Akuntabilitas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,962 dan nilai t tabel 1,663 dengan nilai yang signifikan sebesar 0,004. Variabel pada Transparansi diperoleh nilai t hitung 3,331 dan nilai t tabel 1.663 dengan nilai yang signifikan sebesar 0,001 dan variabel Partisipasi diperoleh nilai t hitung 3,033 dan nilai t tabel 1,663 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ambalau. Sedangkan pada

variabel Sistem Akuntansi diperoleh nilai t hitung 1,089 dan nilai t tabel 1,663 dengan nilai signifikan sebesar 0,280 dimana nilai lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

3. Penelitian yang dilakukan Heldawati, (2021)., dengan judul "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Hasil penelitian ini, menujukkan pengaruh positif dan signifikan dari variabel Kompetensi Aparatur Desa diperoleh nilai koefisien sebesar 0,301 dan tingkat signifikansi sebesar 0,029. Partisipasi Masyarakat diperoleh nlai koefisien sebesar 0,233 dan tingkat signifikansi sebesar 0,042. Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,487 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4. Penelitian yang dilakukan Azaria Firdayani (2019), dengan judul " Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kelurahan Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)". Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung 1,024. Nilai signifikansi 0,308 lebih besar dari tingkat kesalahan yang didapat yaitu 0,05. Dari hasil uji hipotesis tersebut tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi dalam Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa pada Desa di Kelurahan Pal IX Kuburaya Kalimantan Barat.
5. Penelitian yang lakukan Ananda Aprilia Safera (2021), dengan judul "Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat". Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah berpengaruh signifikan pada Pengelolaan Anggaran Daerah. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan nilai F hitung adalah sebesar 15,806 dengan tingkat

signifikansi 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan telah diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sudah baik dan efektif.

6. Penelitian yang dilakukan Winda Lestari (2020), dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Matang Segantar Kabupaten Sambas". Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Matang Segantar Kabupaten Sambas sudah berdasarkan pada prinsip akuntabilitas maupun transparansi. Pemerintah desa bertanggungjawab kepada masyarakat Desa Matang Segantar Kabupaten Sambas dibuktikan dengan adanya papan informasi yang dipasang didepan kantor desa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat masyarakat terhadap Pemerintah Desa Matang Segantar.
7. Penelitian yang dilakukan Jesica Wasti (2019), dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Utara". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t diketahui nilai koefisien regresi pada variabel transparansi (X1) adalah sebesar -1,773 bernilai negatif, nilai signifikansi (Sig) 0,083 > 0,05 dan untuk nilai koefisien nilai regresi variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 0,564 bernilai positif, nilai signifikansi (Sig) 0,576 > 0.05 yang menyatakan bahwa H0 diterima dan Ha tolak yang artinya Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran (Y).
8. Dalam penelitian Indra Kurnia (2013) yang berjudul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Barat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 1,765 dan

nilai signifikan 0,005. Kualitas aparatur pemerintah diperoleh nilai t hitung sebesar 7,007 dan nilai signifikan 0,000 sehingga sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Konseptual

Untuk menguji permasalahan yang akan dibahas, perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan untuk meneliti masalah dengan tujuan menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kerangka Konseptual

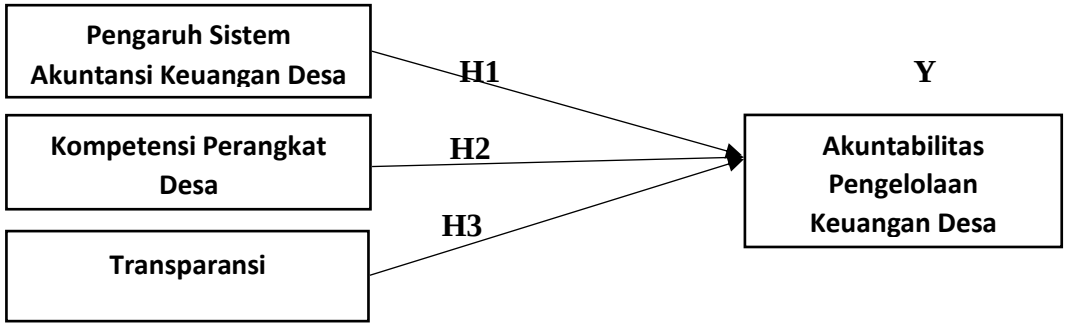

2.3.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan atau tafsiran sementara terhadap penelitian yang dirumuskan dari rumusan maslah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fakta yang akan diamati dan akan dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan data pada saat penelitian. Lalu dikembangkan berdasarkan telaah teoritis sebagai jawaban sementara dari pertanyaan peneliti yang akan di uji secara empiris (Indriantoro & Supomo, 2014).

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

   Sistem Akuntansi Keuangan Desa yaitu pencatatan semua transaksi yang diselenggarakan di kantor desa, dengan data yang ada seperti nota, dilakukan pencatatan laporan keuangan dan mengasilkan informasi berupa laporan keuangan desa yang dipakai untuk keperluan pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut untuk mengetahui laporan keuangan desa (Sujarweni, 2015: 17).

   Dalam penelitian Samuel (2021) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Indra Kurnia (2013) yang berjudul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Barat) dan penelitian Natalia Susi (2021) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh secara positif dan signifikan.

   Rumusan hipotesis sebagai berikut:

   H1: Sistem Akuntansi Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

   Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari seseorang atau individu dan berkaitan dengan efektivitas kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya atau karakteristik dasar seseorang yang memiliki sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan sebagai acuan, misalnya seseorang yang eektif atau memiliki kinerja prima di tempat kerja maupun pada situasi tertentu (Moeheriono, 2014).

   Dalam penelitian Samuel yang berjudul Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Transparansi Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan penelitian Heldawati (2021) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Indra Kurnia (2013) yang berjudul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Barat) menunjukkan bahwa Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh secara positif dan signifikan.

Rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kompetensi Perangkat Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

3. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat melalui proses kebijakan, perencanaan, pelaksanan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi yang mengenai dengan kebijakan proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil yang telah di capai.

Dalam penelitian Samuel (2021) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Perangkat desa, Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Heldawati (2021) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan penelitian Natalia Susi (2021) yang berjudul Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan.

Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H3: Transparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

   Akuntansi pemerintahan memiliki peran sebagai pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa.. Prinsip dalam akuntansi keuangan pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dari segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis (Djoko Supatmoko, 2017). Kompetensi perangkat desa juga memiliki peranan penting agar dana desa mampu terserap dengan baik khususnya kompetensi dari kepala desa itu sendiri. Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pemimpinnya dalam mengelola suatu dana yang diberikan (Agustini, 2017).

5. Dalam penelitian Samuel (2021) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Heldawati (2021) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan penelitian Natalia Susi (2021) yang berjudul Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Perangkat desa dan Transparansi terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara positif dan signifikan.

   Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H4: Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Kompetensi Perangkat Desa Dan Transparansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.